



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RAKYAT BANGLADESH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH, YANG TELAH DITANDATANGANI DI DACCA, BANGLADESH, PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 9399/79/29 tanggal 19 Desember 1979;
- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 21 Nopember 1979 di Dacca, Bangladesh, telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh di bidang Pendidikan dan Kebudayaan", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rakyat Bangladesh di bidang Pendidikan dan Kebudayaan", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, yang telah ditandatangani di Dacca, Bangladesh, pada tanggal 21 Nopember 1979, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 2.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK
ULANG